



# **Pedoman Dewan Komisaris**

## **PT Acset Indonusa Tbk**

**Desember 2015**

---

## PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

### 1. Pendahuluan

Sebagai perusahaan terbatas di Indonesia, PT ACSET Indonusa Tbk (“**Perseroan**” atau “**ACSET**”) memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham;
- Dewan Komisaris; dan
- Direksi.

Setiap organ perseroan ACSET memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Perseroan.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas menjalankan kepengurusan Perseroan.

Pedoman Dewan Komisaris (“**Pedoman**”) ini disusun untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pedoman ini merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* ACSET.

### 2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia
5. Anggaran Dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”)

### 3. Filosofi – Nilai

#### Catur Dharma

Perseroan menggunakan filosofi dasar Catur Dharma dari perusahaan induk, yaitu PT Astra International Tbk (Astra) untuk membangun sistem nilai yang berfungsi sebagai sumber acuan dari semua nilai, prinsip, etika dan kebijakan dalam membentuk budaya Perusahaan.

Butir-butir Catur Dharma adalah: “Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara”, “Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan”, “Saling menghargai dan membina kerjasama”, dan “Berusaha mencapai yang terbaik”.

## 4. Tugas dan Wewenang

### 4.1 Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban (i) mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh Direksi dan (ii) mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tugas-tugas Dewan Komisaris meliputi antara lain:

- a. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan Direksi;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;
- c. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;
- d. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;
- e. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar;
- f. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
- g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi (dalam hal tidak terdapat komite nominasi dan remunerasi);
- h. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional. Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam kapasitasnya sebagai pengawas, sehingga keputusan mengenai kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

## 4.2 Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa catatan dan dokumen lain termasuk juga kekayaan Perseroan;
- b. Meminta dan menerima informasi mengenai Perseroan dari Direksi;
- c. Menyetujui rencana aksi korporasi Perseroan yang diajukan oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar;
- d. Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Presiden Komisaris bertindak sebagai juru bicara dari Dewan Komisaris dan menjadi penghubung utama (*main contact*) bagi Dewan Komisaris.

## 5. Standar Etika

### 5.1 Integritas dan Non-kompetisi

Seorang Komisaris tidak diperkenankan:

- a. memberi atau menerima hadiah dari rekan bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya;
- b. memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga manapun yang merugikan Perseroan dan/atau anak perusahaannya;
- c. mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis, yang merupakan hak Perseroan (dan/atau anak perusahaannya), baik untuk dirinya sendiri, pasangannya, anak maupun sanak saudara yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai derajat kedua.
- d. ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan (sebagai direktur atau komisaris) di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan;
- e. memiliki saham di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, kecuali dalam hal kepemilikan saham tersebut merupakan bagian dari investasi portofolio, besarnya kepemilikan tersebut tidak memberikan kemampuan mempengaruhi usaha pesaing secara material dan kepemilikan saham tersebut telah disetujui oleh suatu komite Dewan Komisaris.

## 5.2 Transparansi

Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.

## 5.3 Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh ACSET dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana ACSET dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan ("**Informasi Rahasia**"). Anggota Dewan Komisaris tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia.

Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau
- untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
- Rencana strategis Perseroan;
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*);
- Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;
- Keunikan teknologi; dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

## 5.4 Perdagangan Efek

Setiap kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dilakukan sebagai investasi jangka panjang. Anggota Dewan Komisaris Perseroan terikat pada Kebijakan ACSET mengenai Perdagangan Efek yang diatur dalam Kode Etik ACSET, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang ditampilkan dalam situs web Perseroan dan wajib memenuhi peraturan perundangan mengenai kepemilikan dan transaksi efek.

### **5.5 Benturan Kepentingan**

Seorang Komisaris seyogyanya menghindari berada dalam posisi dimana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan.

Komisaris wajib segera melaporkan kepada Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris lainnya mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut. Presiden Komisaris wajib memberikan informasi tersebut kepada Direksi.

Transaksi dimana terdapat seorang Komisaris yang memiliki benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan Direksi, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang setidaknya lazim digunakan pada industri yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki saham Perseroan dan/atau saham perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

## **6. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Lainnya**

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:

- a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
- b. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;
- c. Hak untuk menerima dividen;
- d. Hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Pemegang saham dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan keberlangsungan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham termasuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang saham pengendali harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Pemegang saham minoritas melaksanakan haknya dengan cara yang baik.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar

mengenai hubungan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Perseroan.

## **7. Komposisi**

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 4 (empat) orang, terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang Komisaris yang dicalonkan oleh Pemegang Saham Pengendali, dan salah satunya diangkat sebagai Presiden Komisaris;
- b. 2 (dua) orang Komisaris yang dicalonkan oleh Pemegang Saham Pendiri, dan salah satunya adalah Komisaris Independen

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

## **8. Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali**

Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan tersebut.

RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota tersebut:

- mengundurkan diri;
- tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- meninggal dunia; dan/atau
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

## **9. Pengunduran Diri**

- a. Seorang Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pengunduran diri seorang Komisaris dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Perseroan menerima surat pengunduran diri Komisaris tersebut.
- c. Komisaris yang mengundurkan diri hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya.

## 10. Rangkap Jabatan

Seorang Komisaris dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. Seorang Komisaris hanya dapat:

- a. menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain;
- b. menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik, termasuk diantaranya Perseroan;
- c. menjadi anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain, dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi.

Dalam hal seorang Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direktur pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya, Komisaris tersebut dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk jabatannya di Perseroan).

Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Emiten dan/atau Perusahaan Publik (termasuk jabatannya di Perseroan).

Istilah 'Emiten' atau 'Perusahaan Publik' merujuk pada Emiten atau Perusahaan Publik Indonesia.

## 11. Rapat

### 11.1 Jadwal

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan ("**Rapat Berkala**").

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap empat bulan.



### **11.2 Undangan dan Bahan Materi**

- a. Panggilan rapat Dewan Komisaris dikeluarkan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris;
- b. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rapat diadakan (dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat). Untuk hal-hal yang mendesak yang perlu dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, jangka waktu untuk menyampaikan panggilan rapat dapat dipersingkat menjadi 5 (lima) hari kalender;
- c. Panggilan rapat Dewan Komisaris (selain Rapat Berkala dan Rapat Bersama) tidak diperlukan jika semua anggota Dewan Komisaris hadir;
- d. Bahan rapat untuk Rapat Berkala dan Rapat Bersama harus disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris bersamaan dengan penyampaian panggilan rapat. Bahan untuk rapat Dewan Komisaris lainnya dapat disampaikan dalam waktu yang lebih singkat.

### **11.3 Penyelenggaraan dan Keputusan**

- a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris, dimana dua diantaranya adalah anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan oleh Pemegang Saham Pengendali;
- b. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam rapat tersebut.
- c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dengan ketentuan dua suara setuju diantaranya adalah anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan oleh Pemegang Saham Pengendali.
- d. Setiap Komisaris yang hadir berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) tambahan suara bagi anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- e. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, sementara pemungutan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari mayoritas peserta rapat lainnya.
- f. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang diajukan dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- g. Keputusan rapat wajib dinyatakan dalam sebuah Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang mana harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Apabila terdapat seorang anggota yang tidak berkenan menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut, maka anggota tersebut wajib mengungkapkan alasannya dalam surat tertulis untuk dilampirkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan memastikan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan baik.

## 12. Komite Dewan Komisaris

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang bersifat permanen atau *ad-hoc* dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris menyusun Pedoman bagi tiap-tiap komite yang bersifat permanen dan dapat melakukan penyesuaian terhadap Pedoman tersebut setiap saat. Dewan Komisaris menentukan secara tertulis komposisi, fungsi dan tanggung jawab dari setiap komite *ad-hoc*.

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk komite yang bersifat permanen, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan tugas dari seluruh komite-komitanya.

## 13. Waktu Kerja

Waktu kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## 14. Pertanggungjawaban

Dewan Komisaris wajib menelaah untuk memberikan persetujuan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi sebelum laporan tahunan tersebut dikeluarkan.

Dewan Komisaris wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan, yang akan disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

## 15. Penilaian Kinerja dan Pemberian Upah

Penilaian terhadap hasil kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS dapat juga memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## **16. Program Orientasi Untuk Komisaris Baru**

Setiap Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi Perseroan, yang meliputi antara lain nilai (*value*) Perseroan, *ACSET Management System*, bisnis Perseroan dan grup Perseroan, *Good Corporate Governance* ACSET serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

\*\*\*